

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Analisis Pengelolaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Indonesia Kudus Pra Merger

Sebelum penggabungan untuk mendirikan Bank Syariah Indonesia, BSI mengelola Dana Talangan Haji (DTH) berdasarkan pedoman masing-masing. Pelaksanaan program pembiayaan DTH pada Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh* merupakan akad yang digunakan dalam program pembiayaan dan pihak bank bertugas memberikan jaminan pinjaman kepada nasabah. Praktik akad *Qard* dalam BSM dipergunakan sebagai akad tentang perjanjian utang-piutang antara nasabah dengan bank dalam memperoleh pendaftaran jatah kursi keberangkatan haji melalui SISKOHAT dan saat pelunasan dengan BPIH. Pelaksanaan akad ini dilakukan berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pembiayaan haji sebelum tanggal keberangkatan haji. Akad *Qardh* tersebut menyimpulkan nasabah hanya berkewajiban mengembalikan dana talangan haji tanpa adanya biaya tambahan dan tidak ada keuntungan dari akad *Qardh* yang diambil oleh pihak Bank Syariah Mandiri.¹

Sedangkan akad *ijarah* merupakan akad perpindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) terhadap barang tersebut. Dalam praktiknya akad *ijarah* pada BSM digunakan sebagai salah satu proses administrasi untuk syarat pengurusan pendaftaran SISKOHAT dan pelayanan keberangkatan haji pada nasabah. Kemudian BSM berhak mengambil *fee* atau *ujrah* dari akad tersebut karena telah membantu nasabah mendapatkan jatah kursi keberangkatan haji. Pelaksanakan akad *Ijarah* pada Bank Syariah Mandiri ini telah tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa akad *qardh wal ijarah* yang dipakai oleh BSM ialah akad penalgangan pembiayaan haji dari bank pada nasabah diikuti dengan penyerahan barang jaminan dari nasabah dengan tugas agar bank menjaga barang jaminan tersebut. Tetapi dalam akad pembiayaan dana talangan haji nasabah tidak perlu menjaminkan

¹Novindri, "Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah," 2013.

barang miliknya kepada bank dalam hal ini BSM, sebab pembiayaan talangan haji menggunakan asas kemaslahatan umat dan kepercayaan.

Berdasarkan hal tersebut, pembiayaan dana talangan haji BSM berdasarkan dikeluarkannya fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang terdapat beberapa ketentuan berikut:²


1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Pada praktiknya, pengelolaan pembiayaan DTH di BSM juga didasarkan pada fatwa tersebut. Mulai dari akad yang digunakan, pembagian dari hasil jasa, maupun jasa pengurusan jatah kursi haji yang berkaitan dengan LKS tidak dipersyaratkan dengan pemberian melainkan diharuskan dengan pembiayaan dengan dana talangan haji.

Adapun skema tentang Pengelolaan Dana Talangan Haji pada Bank Mandiri Syariah:

²“Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji” (Jakarta, 2019).

Gambar 5.1 Alur Pengelolaan Dana Talangan Haji Bank Syariah Mandiri



Pengelolaan DTH oleh BSM adalah Fatwa DSN MUI No. Dengan menggunakan akad Qard-Wal-Ijarah sesuai tanggal 29/DSNMUI/VI/2002, BSM akan memberikan dana kredit kepada nasabah. Format DTH adalah Rp20.000.000,00. Untuk menerima nomor haji sebagian, nasabah harus memiliki pulsa di rekeningnya sebesar Rp25.000.000,00. Sebab, BSM hanya bisa menawarkan dana talangan. Untuk Rp 20.000.000,00 pelanggan sampai pemenuhan. Kami akan menutupi kekurangan hingga Rp25.000.000,00. Dana pinjaman akan digunakan untuk pendaftaran haji online dengan SSKOHAT dan akan diberikan nomor kuota haji. SSKOHAT terhubung secara online dengan Bank Penerima Setoran ONH, 27 Kanwil Kemenag, 6 Embarkasi, dan Arab Saudi, serta telah komprehensif dan terintegrasi sejak masa registrasi, kelengkapan

pengurusan dokumen, dan penyelesaian operasional embarkasi. pelayanan haji. Kelebihan dari sistem SISKOHAT antara lain dapat memberikan kepastian kepada calon haji dan mampu mencegah terjadinya “*overquota*”. Disamping itu, SISKOHAT mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat, baik untuk kepentingan manajemen, jamaah haji maupun masyarakat umum lainnya. BSM adalah salah satu Bank Penerima Setoran ONH yang bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk melayani pendaftaran haji melalui SISKOHAT. SISKOHAT yang dimiliki oleh Kementerian Agama terhubung secara *online* dengan sistem IT yang dimiliki BSM.

Mengacu dari pernyataan diatas, aplikasi akad *ijarah* juga cocok diterapkan pada produk pembiayaan/pinjaman. Akad *ijarah* yang diterapkan pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa upah sewa sistem IT BSM yang tersambung (*online*) dengan SISKOHAT yang digunakan untuk melakukan transaksi pendaftaran nasabah calon haji. Pendaftaran melalui SISKOHAT dilakukan setelah saldo nasabah mencapai Rp. 25.000.000,00 dan biaya sewa sistem IT tersebut dibebankan kepada nasabah.

Pada pelaksanaannya, pelunasan talangan haji bukan menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan tabungan TSM atau tabungan mabrur dengan mendebet dari saldo rekening tabungan mabrur. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya.³ Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan *margin* yang telah ditentukan oleh Bank. Sedangkan pada produk DTH, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan profit melainkan hanya dibebankan biaya *ujrah* saja.

BSM memberikan kelonggaran waktu maksimal selama 3 tahun untuk pelunasan DTH. Apabila tahun pertama nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua dan seterusnya sampai tahun ketiga. Perpanjangan waktu yang diajukan oleh nasabah berakibat pada beban biaya *ujrah* yang harus dibayar olehnya. Akan tetapi, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat pertanggal 1 April 2013, terdapat larangan seluruh bank, baik konvensional maupun syariah, mengeluarkan produk talangan haji kecuali BSM. Alasan ini diperkuat dengan penjelasan yang

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 4th ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2010).


menerangkan bahwa produk DTH yang diluncurkan oleh BSM sama sekali tidak memberatkan nasabah dikarenakan jangka waktu talangan haji masih lebih pendek dari masa tunggu keberangkatan haji. Jadi, batasan waktu untuk menabung menjadi 1 tahun.⁴ Dengan ketentuan waktu seperti ini, maka nasabah mendapatkan kelonggaran waktu, sehingga tidak terlalu terbebani.

Meskipun demikian, menurut Rif'an dan Siti Amindah apabila terdapat keinginan nasabah untuk melakukan perpanjangan pembayaran dana talangan haji, maka dikenakan penambahan biaya sebesar Rp. 3.000.000,-. Ini dikenakan untuk perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun.⁵

Sedangkan tahapan mengenai peminjaman dana talangan haji pada BRI Syariah dapat digambarkan pada skema berikut ini:

1. Pembukaan Tabungan Haji
2. Permohonan pinjaman Talangan haji dan jasa pengurusan

Gambar 5.2 Skema Pinjaman Talangan Haji



⁴Sri, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*.

⁵Wawancara dengan Rif'an dan Siti Amindah.

Sebelumnya pihak Bank BRI Syariah juga mengajukan persyaratan bagi nasabah untuk pengajuan permohonan dana Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji, ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, terdiri: 1) Ketentuan nasabah yang memperoleh dana pinjaman pengurusan ibadah haji adalah: (a) Perorangan, (b) Usia minimal pada saat pinjaman diberikan adalah 21 tahun, atau sudah menikah sesuai ketentuan yang berlaku dan pada saat jatuh tempo pinjaman usia maksimal 65 tahun, (c) Membuka rekening Tabungan Haji di BRI Syariah, (d) Menandatangani Surat permohonan pembatalan porsi haji yang ditujukan kepada Departemen Agama, (e) Menandatangani Surat Kuasa kepada Bank untuk membatalkan porsi haji jika wanprestasi, (f) Menandatangani Surat Kuasa Debet Rekening untuk pembayaran pokok pinjaman, biaya-biaya. 2) Adapun syarat dokumentasi yang diperlukan nasabah meliputi: (a) KTP/SIM/PASPORT yang masih berlaku, (b) NPWP yang masih berlaku untuk pinjaman Rp. 100 juta ke atas, (c) Kartu Keluarga, (d) Surat Nikah bagi yang sudah menikah, (e) Rekening Tabungan Haji, baik di Rekening BRI Syariah, (f) Surat Kuasa Debet untuk pembayaran ujrang, biaya administrasi, pinjaman, dan lainnya, (f) Untuk pinjaman di atas Rp. 60 juta, maka harus disertai slip gaji yang ditandatangani pejabat yang berwenang di lingkungan perusahaan, atau keterangan penghasilan untuk wiraswasta/professional.

Setelah terpenuhinya syarat-syarat dari nasabah, pihan Bank BRI Syariah kemudian menyalurkan pinjaman dana talangan pelaksanaan ibadah haji sebesar kesepakatan. Dan dana talangan haji tersebut dipinjamkan tanpa dikenakan biaya margin tambahan. Sebelum pendaftaran nasabah ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), pihak bank akan memandu nasabah untuk datang ke kantor Kementerian Agama setempat guna mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dengan dilampirkan kartu rekening tabungan dan syarat-syarat dokumen pendukung lainnya. Setelahnya nasabah akan didaftarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri melalui SISKOHAT. Setelah pendaftaran tersebut, nasabah akan mendapatkan nomor jatah tunggu, dan nasabah mendaftar ulang dengan melampirkan bukti BPIH dan bukti pendebitan serta untuk menanyakan jadwal keberangkatan ke kantor Kementerian Agama terdekat.⁶

Sedangkan akad yang digunakan oleh Bank BRI Syariah dalam program pembiayaan pengurusan ibadah haji, sama halnya dengan

⁶ Nur Ajizatul Jamilah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Produk Tabungan Haji pada BRI Syariah KCP Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri, yakni menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan pengurusan ibadah haji oleh Lembaga keuangan Syariah, yaitu:⁷

1. Akad *Qardh*

Yaitu akad peminjaman dana talangan pembiayaan haji oleh Bank BRI Syariah pada nasabah sebagai dana untuk mendapatkan jatah kursi pelaksanaan haji, dan nasabah berkewajiban melakukan pengembalian dana talangan tanpa ada tambahan margin apapun.

2. Akad *Ijarah*

Yaitu akad sewa jasa yang disediakan oleh Bank BRI Syariah pada saat pengurusan ibadah haji guna memperoleh jatah kursi pelaksanaan haji bagi nasabah.

Kesimpulan dari akad *Qardh wal Ijarah* ialah akad penalangan pembiayaan haji dari bank pada nasabah diikuti dengan penyerahan barang jaminan dari nasabah dengan tugas agar bank menjaga barang jaminan tersebut. Tetapi dalam akad pembiayaan dana talangan haji nasabah tidak perlu menjaminkan barang miliknya kepada bank dalam hal ini Bank BRI Syariah, karena pembiayaan talangan haji menggunakan asas kemaslahatan ummat dan kepercayaan.

Berdasarkan hal tersebut, pembiayaan dana talangan haji Bank BRI Syariah berdasarkan dikeluarkannya fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang terdapat beberapa ketentuan berikut:


1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Program yang digunakan oleh Bank BRI Syariah dapat kita simpulkan bahwa, dana pembiayaan pengurusan ibadah haji pada Bank BRI Syariah baik fitur dan detail produk secara syariat diperbolehkan dengan ketentuan nasabah haruslah melakukan pengembalian atau pelunasan peminjaman dana talangan haji sebelum

⁷ Novindri, "Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah," 2013.


keberangkatan dalam menunaikan ibadah haji. Sehingga dalam praktiknya nasabah tidak lagi berhutang pada pihak Bank BRI Syariah untuk melunasi dana pinjaman talangan. Adapun skema singkat tentang Pengelolaan Dana Talangan Haji pada Bank BRI Syariah:

Gambar 5.3 Skema Pengelolaan Dana Talangan Haji pada Bank BRI Syariah



Sama halnya dengan skema yang terdapat pada Bank BNI Syariah. Pada bank ini juga dilakukan prosedur pengajuan pembiayaan dana talangan haji sebagai berikut :

Gambar 5.4 Tahapan Pengajuan Dana Talangan Haji




Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan permohonan dana talangan haji Bank BNI Syariah, mencakup: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Batas usia minimal 21 tahun dan maksimal usia 60 tahun usia pensiun, 3) Calon nasabah dianggap memiliki penghasilan tetap dengan beberapa ketentuan dan juga mampu mengangsur, 4) Melengkapi dokumen-dokumen yang ajukan pihak Bank BNI Syariah.

Setelah terlengkapinya syarat-syarat dan telah terpenuhinya survey pada calon nasabah, maka pihak Bank BNI Syariah baru bisa mengambil keputusan terhadap pengajuan pembiayaan dana talangan haji nasabah. Apabila permohonan pembiayaan dana talangan haji disetujui oleh pihak Bank BNI Syariah, kemudian nasabah dan pihak bank melakukan proses pelunasan pembiayaan haji yaitu:⁸

1. Nasabah mengkonsultasikan pembiayaan haji ke *customer servise* untuk pelunasan pembiayaan dana haji.
2. Kemudian nasabah menyetorkan biaya pelunasan awal sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan yang diajukan.

⁸ Fathansyah and Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji."

Gambar 5.5 Skema Pelunasan Pembiayaan Haji

Sebelum pendaftaran nasabah ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), pihak bank akan memandu nasabah untuk datang ke kantor Kementerian Agama setempat guna mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dengan dilampirkan kartu rekening tabungan dan syarat-syarat dokumen pendukung lainnya. Setelahnya nasabah akan didaftarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri melalui SISKOHAT. Setelah pendaftaran tersebut, nasabah akan mendapatkan nomor jatah tunggu, dan nasabah mendaftar ulang dengan melampirkan bukti BPIH dan bukti pendebitan serta untuk menanyakan jadwal keberangkatan ke kantor Kementerian Agama terdekat.⁹

Adapun akad yang dipakai pada Bank BNI Syariah dalam menegeluarkan produk dana talangan haji menggunakan akad *ijarah*. Berbeda dengan bank sejenis lainnya yang juga menggunakan akad *qardh*. Bank BNI Syariah hanya menggunakan akad *ijarah*. Ijarah didasarkan pada transaksi yang sifatnya hanya sebagai pemberian manfaat oleh suatu pihak dengan pemberian imbalan atau ujah. Sebab akad ijarah tidak diikuti dengan pemberian keuntungan dari dana yang dipinjamkan akan tetapi atas jasa yang telah dilakukan oleh pihak bank dalam pengurusan mendapatkan jatah kursi keberangkatan haji. Akad ijarah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yang diperbolehkannya nasabah atau calon jamaah haji menggunakan dana talangan keberangkatan haji, karena dirasa akan mempermudah dan akan semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan tetap dalam koridor tanpa memaksakan diri untuk melunasi biaya jatah kursi haji terlebih dahulu.¹⁰

⁹ Fitriyah, “Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung) Faridatul.”

¹⁰ Zainal Arifin, ‘Analisis Ijarah pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank BNI Syariah Fatmawati’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

Kesimpulan dari akad Ijarah yang dipraktikkan oleh Bank BNI Syariah tentang ketentuan umum pembiayaan ijarah multijasa dapat menjadi dasar pelaksanaan dasar dana talangan haji yang tidak terlepas dari prinsip syariah. Berikut skema yang digunakan Bank BNI Syariah dalam perhitungan ujarah untuk dana pembiayaan talangan haji.

Tabel 5.1 Perhitungan Ijarah di BNI Syariah

Jenis pembiayaan syariah	Kontrak perjanjian	Skema pembayaran
Pembiayaan konsumtif	Akad ijarah (pemindahan hak guna), contoh pembelian jasa paket haji	Pembiayaan pokok + Ujarah (Fee)

Berdasarkan hal tersebut, pembiayaan dana talangan haji Bank BNI Syariah berdasarkan dikeluarkannya fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang terdapat beberapa ketentuan dan hanya beberapa saja yang mana syarat Bank BNI Syariah terpenuhi, misalnya:¹¹

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
3. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan dari nasabah yang diberikan LKS kepada nasabah.


Dalam praktiknya pengelolaan pembiayaan dana talangan haji di Bank BNI Syariah juga didasarkan pada fatwa tersebut, mulai dari: akad yang digunakan, pembagian dari hasil jasa, maupun jasa pengurusan jatah kursi haji yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak dipersyaratkan dengan pemberian melainkan diharuskan dengan pembiayaan dengan dana talangan haji.

¹¹Salinan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Keuangan Haji (Jakarta).

Adapun kesimpulan tentang Pengelolaan Dana Talangan Haji pada Bank BNI Syariah:

Gambar 5.6 Alur Pengelolaan Dana Haji

Kesepakatan pembiayaan dana talangan haji, yang mana pihak Bank BNI Syariah memberikan talangan pembayaran BPIH awal untuk mendapatkan jatah kursi haji dan membantu kepengurusan dengan akad *ijarah*



DTH yang dijalankan oleh BNI Syariah tergambar melalui alur dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank, yaitu :¹²

1. Nasabah yang hendak menjalankan haji, namun tidak memiliki uang sejumlah 25 juta rupiah dapat mengikuti layanan DTH yang merupakan program yang dimiliki suatu Bank Syariah, dalam hal ini Bank BNI Syariah.
2. Nasabah yang berniat mengajukan pembiayaan talangan haji harus melengkapi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Persyaratan administrasi yang diajukan oleh Bank yaitu laporan keuangan nasabah selama tiga bulan terakhir.
4. Bank wajib menolak apabila: nasabah memiliki utang di tempat lain dan pendapatan disesuaikan dengan kondisi jumlah anggota keluarga, misalnya jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai. Bank juga wajib menolak apabila kemampuan bayar nasabah tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Bank yang pada akhirnya dinyatakan tidak sanggup membayar/melunasi yang semuanya ditinjau dari laporan keuangan nasabah.
5. Apabila Bank telah menyatakan laporan keuangan nasabah (syarat administrasi) diterima dan dinyatakan dapat mengikuti layanan DTH, maka nasabah akan diberikan fasilitas berupa pembukaan rekening haji oleh Bank yang dimana dari rekening haji inilah, nasabah akan cair pembiayaannya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah ayat ini mewajibkan orang-orang mukmin tolong-menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat untuk ibadah haji sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi haji, apabila nasabah memiliki uang kurang dari 25 juta rupiah, maka bank sebagai penyedia layanan akan mencairkan dana untuk menalangi selisihnya, misalnya nasabah hanya memiliki uang 5 juta rupiah, maka dana yang wajib dicairkan oleh Bank agar mencukupi untuk membayar BPIH

¹²Fathansyah and Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji," 34.

adalah sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya apabila dana nasabah sudah berjumlah 25 juta rupiah, maka untuk setorannya ke Departemen Agama difasilitasi pihak frontliner yang disediakan oleh Bank.

6. Oleh karena telah membantu menalangi dana haji nasabah, maka Bank berhak atas uang *ujrah* (jasa) sebesar 2,5 juta rupiah. Jadi total yang harus dibayarkan nasabah adalah dana talangan yang diberikan oleh Bank ditambah uang *ujrah*, sebagai contoh dana yang cair dari Bank sejumlah 20 juta rupiah ditambah uang jasa sejumlah 2,5 juta rupiah maka keseluruhan jumlahnya adalah 22,5 juta yang harus dibayar nasabah kepada Bank.
7. Jenis akad yang dijalin antara pihak Bank dan nasabah adalah akad *ijarah*, dimana Bank mengambil keuntungan dari *ijarah* (sewa-menyewa), jadi yang disewa adalah jasanya Bank yang dikenakan biaya sewa 2,5 juta kepada nasabah.
8. Jangka waktu pelunasan maksimal 5 tahun, dan apabila belum lunas sampai jangka waktu yang disepakati, maka nomor porsi haji nasabah akan ditarik oleh Bank sebagai agunan (jaminan).
9. Nasabah yang gagal melunasi sesuai jangka waktu yang disepakati, maka dana awalnya akan dikembalikan penuh oleh Bank. Bank Syariah juga dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan misi perbankan syariah yang secara umum harus melihat kondisi kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah, mempersiapkan konsep pengaturan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional sesuai karakteristik masing-masing Bank Syariah, serta mempersiapkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah yang juga dapat menunjang stabilitas sistem perbankan syariah.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa BNI Syariah menggunakan akad *ijarah* dalam pengelolaan dana talangan haji. Berbeda dengan dua bank sebelumnya, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang menggunakan sistem akad *qard wal ijarah*. Perbedaan ini menjadi sebuah hal yang mungkin, sebab berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia setiap bank diberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan dana talangan haji. Artinya, dapat memilih sistem akan apa yang digunakan.

Produk pembiayaan dana talangan haji, secara tertulis, telah ada dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Terkait fatwa tersebut, produk dana talangan haji dinamakan Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Tetapi dalam praktiknya, setiap bank memberi nama yang berbeda pada produk

dana talangan haji. Pada pengelolaan dana talangan haji pada BSI pra merger dapat dilihat nama produk sebagai berikut.¹³

Tabel 5.2 Istilah Penyebutan Dana Talangan Haji

No.	Nama Bank	Nama Produk
1.	BNI Syariah	Pembiayaan Haji
2.	Bank Syariah Mandiri	Pembiayaan Talangan Haji
3.	BRI Syariah	Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji

Pemberian nama pada produk tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama pada produk dana talangan haji. Akan tetapi, perbedaan nama tersebut menjadi penting guna memberikan kesan berbeda pada nasabah, serta menjadi ciri khas dari masing-masing bank syariah. Begitu pula dengan besaran dana talangan haji (DTH). Setiap bank memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Setiap bank mematok dengan besaran yang berbeda sesuai dengan ketentuan dari masing-masing bank syariah. Berikut tabel besaran dana talangan mengacu pada tahun 2013, kemudian akan disesuaikan dengan inflasi yang menentukan BPIH sekarang:

Tabel 5.3 Jumlah Maksimal Dana Talangan Haji antar Bank

No.	Nama Bank	Jumlah Maksimal
1.	BNI Syariah	Rp 23.750.000,-
2.	Bank Syariah Mandiri	Rp 22.500.000,-
3.	BRI Syariah	Rp 23.000.000,-

Begitupun dengan akad yang digunakan oleh masing-masing bank Syariah. Akad yang digunakan dalam dana talangan haji cukup bervariasi, tetapi masih dalam kaidah hukum Syariah. Perbedaan akad

¹³Sopa and Rahmah, "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia."

pada masing-masing bank syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹⁴

Tabel 5.4 Jenis Akad yang Digunakan Bank

No.	Nama Bank	Akad
1.	BNI Syariah	<i>al-Ijârah</i>
2.	Bank Syariah Mandiri	<i>al-Qard wal-Ijârah</i>
3.	BRI Syariah	<i>al-Qard wal-Ijârah</i>

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui perbedaan akad yang digunakan. BNI Syariah memilih untuk hanya menggunakan akad *ijarah* dari pada menggabungkannya dengan *qard*. Sebaliknya, dua bank syariah yang lain, yakni BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, memilih untuk menggunakan akad *qard wal ijarah*. Meskipun memiliki perbedaan dalam penggunaan akadnya, akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan di atas, tujuan dari layanan ketiga bank tersebut adalah sama, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan akad dan layanan yang diberikan akan menentukan besaran dana talangan haji yang harus dibayarkan kepada nasabah.

Lebih dari itu, berbagai penjelasan yang telah disebutkan di atas memberikan sebuah pemahaman bahwa pada saat Bank Syariah Indonesia belum melakukan merger, perbedaan-perbedaan terjadi pada pengelolaan dana talangan haji (DTH). Perbedaan tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sekaligus memberikan alternatif pilihan bagi nasabah. Nasabah yang memiliki pemahaman terhadap sistem akad *qard*, *ijarah*, maupun penggabungan sistem akad keduanya yakni *qard wal ijarah* dapat memilih salah satu layanan dari ketiga bank syariah tersebut. Sebaliknya, bagi nasabah yang tidak memiliki pemahaman, mereka akan melihat dari besaran dana talangan haji yang diberikan oleh bank syariah, dan tidak menutup kemungkinan, mereka akan kebingungan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam akad.

¹⁴Aishath Muneeza et al., "A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives," *International Journal of Management and Applied Research* 5, no. 3 (2018): 120–34, <https://doi.org/10.18646/2056.53.18-009>.

B. Analisis Pengelolaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus Mitra dengan FIF Amitra Pasca Merger

Pengelolaan Dana Talangan Haji (DTH) pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus pasca merger berbeda dengan pra merger. Perbedaan ini dapat dilihat dari banyak hal, mulai dari proses pendaftaran calon Jemaah haji, besar pembayaran dana awal talangan haji, durasi waktu pelunasan dana haji, hingga pengelolaan dana talangan haji itu sendiri. Pada konteks BSI Ahmad Yani Cabang Kudus, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Jemaah haji pada saat pendaftaran. Diantaranya, BSI Ahmad Yani Cabang Kudus memberikan persyaratan agar setiap nasabah membuka rekening BSI berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan setoran awal sebesar Rp. 25.500.000,- dengan menempelkan 2 buah materai 10.000 pada persyaratan administrasi yang telah ditentukan, foto berukuran 3x4 sebanyak 10 lembar, dan 4x6 sebanyak 5 lembar. Adapun persyaratan lain sebagai penunjang, dipersyaratkan oleh Kementerian Agama berupa foto copy KTP sebanyak 5 lembar, foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar, foto copy surat nikah atau akte kelahiran sebanyak 3 lembar serta foto copy buku tabungan sebanyak 3 lembar.¹⁵ Syarat-syarat yang disebutkan tersebut menurut Indah, selaku *customer service* dana talangan haji, lebih mudah dibandingkan dengan bank syariah yang lain.¹⁶

Dari persyaratan yang telah ditentukan, Jemaah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,-. Biaya ini dibebankan diawal pendaftaran. Bila merujuk pada konsep pengelolaan dana haji dengan sistem akad *ijarah*, maka sejak pertama kali Jemaah melakukan pendaftaran dana talangan haji, sistem akad *ijarah* sudah diberlakukan. Sistem ini tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 29/DSNMUI/VI/2002 poin pertama yang berbunyi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa mendapatkan imbalan atas jasa (*ujrah*) dengan tetap menggunakan prinsip *ijarah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor

¹⁵Wawancara dengan Indah Aprilianti, Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus, 23 Juli 2021.

¹⁶Indah menuturkan, perbedaan antara Bank Syariah Indonesia dengan bank syariah yang lain adalah dari syarat dan prosesnya yang gampang dan mudah, yaitu dengan melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, biaya administrasi dan cicilan angsuran yang terbilang murah, sedangkan bank syariah yang lain terkadang biaya administrasi murah, namun angsuran cicilan mahal. Wawancara dengan Indah Aprilianti.

9/DSNMUI/IV/2000.¹⁷ Biaya administrasi yang dibebankan kepada Jemaah tersebut berlaku umum. Artinya, tidak ada perbedaan yang dilakukan. Semuanya sesuai dengan prosedur yang ada. Ini merupakan langkah objektif yang dilakukan oleh BSI Ahmad Yani Cabang Kudus dalam memberikan pelayanan kepada Jemaah. Sekaligus memberikan pemahaman bahwa semua dilakukan secara profesional dan prosedural, sehingga kecil kemungkinan untuk bisa memperoleh nomor urut lebih awal, tanpa melalui proses antrian.¹⁸ Besaran biaya administrasi dan persyaratan lain telah ditentukan oleh BSI pusat, sehingga tidak terjadi perbedaan di daerah, termasuk BSI Ahmad Yani Cabang Kudus.

Jemaah diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya administrasi, serta biaya asuransi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Menurut Rif'an, asuransi diperuntukkan bagi Jemaah yang meninggal saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Artinya, asuransi diberikan ketika Jemaah meninggal saat perjalanan ibadah haji, bukan sebelum berangkat. Jika sebelum berangkat nasabah meninggal, maka tidak diberikan asuransi.¹⁹

Meskipun demikian, keuntungan tetap diperoleh bagi Jemaah, yakni mendapatkan porsi haji, serta pembayaran dana haji yang bisa diangsur. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi Jemaah, sekaligus memfasilitasi banyak calon Jemaah haji untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Akan tetapi, dengan minat berhaji calon Jemaah haji Indonesia yang tinggi mengakibatkan penumpukan antrian keberangkatan Jemaah haji. Menurut Indah masa tunggu (*waiting list*) keberangkatan ibadah haji mencapai 28 tahun untuk Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.²⁰

Pengelolaan dana talangan haji diawal pendaftaran, khususnya mengenai *ujrah*, dinyatakan dalam bentuk nilai, berlaku hingga pembiayaan selesai. Selain biaya *ujrah*, Jemaah dapat dikenakan biaya yang lain, seperti biaya ganti rugi (*ta'wid*) apabila nasabah batal berangkat menunaikan ibadah haji. Besaran ganti rugi kemudian ditetapkan oleh pihak bank dalam rapat yang terpisah. Penetapan kemudian dilakukan oleh *Desk Mass Banking* (DMB). Selain itu,

¹⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 176.

¹⁸Senada dengan wawancara yang dilakukan oleh Siti Khoiriah kepada Rizki Fajriza, *Sales Assistant*, Wawancara di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 15 Agustus 2019. Siti Khoiriah, "Analisis Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank BSM Cabang Medan melalui Akad Qard Wal Ijarah," (UIN Sumatera Utara, 2019), 66.

¹⁹Wawancara dengan Rif'an.

²⁰Wawancara dengan Indah Aprilianti.

terdapat biaya perpanjangan jatuh tempo yang dibebankan kepada Jemaah yang melakukan pembayaran pelunasan dana haji yang dikarenakan waktu keberangkatan haji yang mundur, sebab oleh Kementerian Agama atau karena nasabah yang masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*). Adapun besaran biaya perpanjangan tersebut sebesar *ujrah* tahun berjalan. Sedangkan untuk biaya keterlambatan dalam pelunasan dana talangan haji dapat dikenakan jika pelunasan dilakukan oleh Jemaah setelah tanggal jatuh tempo. Oleh sebab itu, Dana Talangan Pendaftaran Haji atau Dana Talangan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar $0,00069 \times \text{outsanding}$ (hutang yang belum dilunasi) \times jumlah hari keterlambatan.²¹

Pelunasan dana talangan haji dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini dilakukan agar memudahkan Jemaah dalam melakukan pelunasan dana haji. Kedua cara tersebut yaitu pelunasan pada saat jatuh tempo, dan pelunasan sesuai dengan ketentuan waktu angsuran. Jemaah yang mengikuti program dana talangan haji tidak perlu memberikan agunan guna mengikuti program ini. Sebab, jika dalam perjalanan, Jemaah tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran guna melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau melakukan pembatalan sepihak, maka pihak bank dapat melakukan pembatalan melalui SISKOHAT, dan Jemaah mendapatkan uangnya kembali setelah dikurangi oleh biaya-biaya.²² Sedangkan pembayaran cicilan dana talangan haji menurut Indah dapat dilakukan melalui minimarket, seperti Indomaret, Alfamart, atau bisa langsung ke FIF Amitra seluruh Indonesia yang tujuannya mempermudah nasabah untuk mengakses pembayaran cicilan.²³

Indah mengemukakan bahwa pengelolaan dana talangan haji tidak dilakukan oleh BSI Ahmad Yani Cabang Kudus secara tunggal. Melainkan bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni FIF Amitra berbasis syariah. Oleh sebab itu, posisi BSI Ahmad Yani Cabang Kudus hanya sebagai Bank Penjamin Simpanan (BPS).²⁴ Selain itu, nasabah dapat membuka rekening dana talangan haji melalui BSI Ahmad Yani Cabang Kudus, serta melakukan pembayaran ke bank

²¹Senada dengan wawancara yang dilakukan oleh Siti Khoiriah kepada Yoni Suryati, *Customer Service*.

²²Bandingkan dengan ketentuan yang ada pada Bank Syariah Mandiri. Awaluddin, "Proses Pelaksanaan Akad *Qardh Wal Ijarah* pada Produk Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang," 140 dan 142.

²³Wawancara dengan Indah Aprilianti

²⁴Wawancara dengan Indah Aprilianti.

tersebut. Untuk selanjutnya, pengelolaan lebih lanjut dikelola oleh FIF Amitra Syariah.

Adapun angsuran dana talangan haji yang ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5 Pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus

PEMBIAYAAN	6	12	24	36	48	60	72	84
5.000.000	898.000	478.000	267.000					
6.000.000	1.078.000	574.000	321.000	236.000				
7.000.000	1.257.000	669.000	374.000	275.000	233.000	202.000		
8.000.000	1.437.000	765.000	427.000	314.000	266.000	231.000	206.000	
9.000.000	1.616.000	860.000	481.000	354.000	299.000	259.000	232.000	217.000
10.000.000	1.796.000	956.000	534.000	393.000	332.000	288.000	258.000	241.000
11.000.000	1.975.000	1.051.000	588.000	432.000	365.000	317.000	283.000	265.000
12.000.000	2.155.000	1.147.000	641.000	471.000	398.000	346.000	309.000	289.000
13.000.000	2.334.000	1.242.000	694.000	511.000	432.000	374.000	335.000	313.000
14.000.000	2.514.000	1.338.000	748.000	550.000	465.000	403.000	361.000	337.000
15.000.000	2.693.000	1.433.000	801.000	589.000	498.000	432.000	386.000	361.000
16.000.000	2.873.000	1.529.000	854.000	628.000	531.000	461.000	412.000	385.000
17.000.000	3.053.000	1.625.000	908.000	667.000	564.000	490.000	438.000	409.000
18.000.000	3.232.000	1.720.000	961.000	707.000	597.000	518.000	464.000	433.000
19.000.000	3.412.000	1.816.000	1.015.000	746.000	630.000	547.000	489.000	457.000
20.000.000	3.591.000	1.911.000	1.068.000	785.000	664.000	576.000	515.000	481.000
21.000.000	3.771.000	2.007.000	1.121.000	824.000	697.000	605.000	541.000	505.000
22.000.000	3.950.000	2.102.000	1.175.000	864.000	730.000	633.000	566.000	530.000
23.000.000	4.130.000	2.198.000	1.228.000	903.000	763.000	662.000	592.000	554.000
24.000.000	4.309.000	2.293.000	1.281.000	942.000	796.000	691.000	618.000	578.000
25.000.000	4.489.000	2.389.000	1.335.000	981.000	829.000	720.000	644.000	602.000
30.000.000	5.386.000	2.866.000	1.602.000	1.177.000	995.000	864.000	772.000	722.000
35.000.000	6.284.000	3.344.000	1.869.000	1.374.000	1.161.000	1.007.000	901.000	842.000

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pembiayaan minimum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dan pembiayaan maksimum adalah sebesar Rp. 35.000.000,-. Sedangkan tenor pembayaran mulai dari 6 bulan sampai dengan 84 bulan. Variasi jumlah dana talangan yang ditawarkan, serta tenor atau lama waktu angsuran yang beragam mengindikasikan bahwa Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus memiliki komitmen yang kuat untuk memfasilitasi calon Jemaah haji agar bisa berhaji ke Tanah Suci. Lebih dari itu, program Ayo Haji Muda yang ditawarkan oleh BSI Ahmad Yani Cabang Kudus juga semakin memperkuat statemen di atas. Usia rata-rata para Jemaah haji asal Indonesia yang notabene tak

lagi muda, untuk tidak menyebut tua dan lansia, seolah menjadi perhatian serius oleh BSI Ahmad Yani Cabang Kudus hingga mereka meluncurkan inovasi dalam bentuk program haji muda tersebut.

Kaum millennial sebagai sasaran atau target penerima program tersebut juga diperhatikan. Mengingat millennial pada masa kini sangat aktif, serta memiliki kemampuan “membaca teknologi”, sehingga program-program yang dibuat dan dikemas dan dipublikasikan dengan pendekatan teknologi akan mudah terbaca oleh mereka. Sementara itu, apabila Jamaah haji melakukan pembatalan karena ketidakmampuan dalam membayar angsuran, ataupun karena meninggal dunia, pada Bank Syariah Indonesia pra merger ada beberapa langkah yang ditempuh. Langkah pertama, meminta pihak mitra untuk melakukan penagihan kepada nasabah. Kedua, melakukan penagihan langsung kepada nasabah. Ketiga, nasabah yang benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran, maka akan dilakukan pembatalan pemberangkatan haji dan mengembalikan uang nasabah sebesar setoran dipotong dengan biaya-biaya. Jika nasabah meninggal dunia, maka pihak bank akan mengembalikan setoran nasabah kepada ahli waris yang berhak, yang tertera pada perjanjian akad. Namun, jika dana yang akan dikembalikan hendak dipakai oleh ahli waris untuk menunaikan ibadah haji, maka ahli waris perlu melakukan pendaftaran kembali sesuai dengan identitas yang dimiliki.

Berbeda dengan pengelolaan dana talangan haji pada BSI Ahmad Yani Cabang Kudus pasca merger. Menurut Indah ketika ditemukan nasabah yang tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan pembayaran dana talangan haji dengan berbagai macam faktor, serta ditemukan calon Jamaah haji yang meninggal dunia, maka pengelolaannya dikembalikan kepada pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.²⁵ Pihak ketiga yang dimaksud adalah FIF Amitra Syariah sebuah lembaga keuangan syariah (*syariah financing*) yang menjalankan sistemnya dengan prinsip-prinsip syariah.

FIF Amitra Syariah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan BSI Ahmad Yani Cabang Kudus.²⁶ Pada FIF Amitra Syariah, mekanisme pembiayaan dana talangan haji dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada Jemaah terkait dengan persyaratan dan ketentuan tentang pembiayaan haji. Jemaah kemudian diberikan pilihan tenor dan cicilan yang diinginkan. Sedangkan untuk penyedia jasa perjalanan (travel), berbeda dengan yang terdapat dalam

²⁵Wawancara dengan Indah Aprilianti.

²⁶Wawancara dengan Inti Setia Sari, Unit Mark. Executive FIF Amitra Syariah Kudus pada tanggal 24 Nopember 2021.

dana talangan umroh. Jika talangan pada pembiayaan dana talangan umroh FIF Amitra Syariah menunjuk travel atau mempersilahkan Jemaah untuk memilih travel yang bekerja sama dengan Amitra Syariah, pada konteks haji, semua telah diatur sedemikian rupa tanpa adanya pilihan yang diberikan. Untuk urusan haji, pelaksanaannya di serahkan kepada Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama.

Selanjutnya, pada tahap analisa, pembiayaan yang telah disetujui misalnya sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian diwajibkan kepada nasabah untuk membayar uang muka sebesar 20% dari jumlah tersebut.²⁷ Dana tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- ini diperuntukkan bagi satu orang nasabah. Bukan beberapa nasabah. Adapun simulasi angsuran yang ditentukan oleh Amitra dalam tenor maksimal tujuh tahun dengan angsuran perbulan mencapai 602.000,-. Menurut Inti, Dana Talangan Haji (DTH) yang diberikan oleh FIF Amitra jumlahnya tidak banyak. Akan tetapi, meskipun dana talangan yang dapat disediakan sebesar Rp. 25.000.000,-, nasabah masih bisa memperoleh dana yang besarnya di bawah Rp. 25.000.000,- tersebut.²⁸ Artinya, dana yang diberikan oleh FIF Amitra Syariah menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun besaran maksimum DTH adalah sebesar Rp. 25.000.000,-. Detail jangka waktu pembiayaan dan tabel angsuran perbulan dapat dilihat pada tabel angsuran di bawah ini:²⁹

Tabel 5.6 Tabel Simulasi Tenor dan Angsuran Dana Talangan Haji FIF Amitra Syariah

No.	Jangka Waktu Pembiayaan	Angsuran/bulan
1.	12 Bulan	2.389.000
2.	24 Bulan	1.335.000

²⁷Ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada sepuluh tahun yang lalu pada program dana talangan haji. Menurut Rif'an, pada waktu itu untuk mendapatkan porsi haji, dana yang diperoleh dari dana talangan haji jumlahnya sebesar Rp. 22.500.000,- untuk satu orang. Sebab berangkat dengan istrinya, maka jumlah dana talangan haji yang diperoleh dari bank syariah jumlahnya sebesar Rp. 45.000.000,-. Wawancara dengan Rif'an 26 Nopember 2021.

²⁸Wawancara dengan Inti Setia Sari.

²⁹Pada brosur FIF tidak disebutkan besaran asuransinya. Akan tetapi, asuransi Dana Talangan Haji (DTH) yang disediakan sebesar Rp. 25.000.000,-. Wawancara dengan Inti Setia Sari.

3.	36 Bulan	981.000
4.	48 Bulan	829.000
5.	60 Bulan	720.000
6.	72 Bulan	644.000
7.	84 Bulan	602.000

Terdapat perbedaan tabel angsuran yang ditawarkan oleh BSI Ahmad Yani Cabang Kudus dengan FIF Amitra Syariah. Hal ini dikarenakan BSI Ahmad Yani Cabang Kudus memperoleh keuntungan dari penyediaan dana talangan haji yang dikerjasamakan dengan FIF Amitra Syariah. Sebagai contoh, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, pada tabel angsuran yang ditawarkan oleh BSI Ahmad Yani Cabang Kudus dengan jumlah Rp. 35.000.000,- untuk tenor selama tujuh tahun, angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah perbulan adalah sebesar Rp. 842.000,-. Sedangkan pada FIF Amitra Syariah, untuk tenor dan jumlah dana talangan yang sama, angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebesar Rp. 602.000,-. Terdapat selisih dana talangan haji antara BSI Ahmad Yani Cabang Kudus dengan FIF Amitra Syariah sebesar Rp. 240.000,-. Hal ini dikarenakan pada BSI Ahmad Yani Cabang Kudus angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk asuransi, sedangkan yang ada pada FIF Amitra Syariah belum termasuk asuransi. Meskipun demikian, pembukaan rekening tetap dilakukan di BSI.³⁰

Pada FIF Amitra Syariah, setelah terjadi kesepakatan antara FIF Amitra Syariah dengan nasabah, maka langkah selanjutnya nasabah diminta untuk melengkapi syarat administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan nomor telepon yang dapat dihubungi.³¹ Data KTP diperlukan guna mengetahui *track record* nasabah dalam hal pembiayaan. Pihak FIF Amitra Syariah akan melakukan pengecekan (BI *checking*) apakah nasabah yang mengajukan dana talangan tersebut memiliki permasalahan pembiayaan sebelumnya atau tidak. Selain itu, keduanya, yakni KTP dan KK menjadi kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh

³⁰Wawancara dengan Inti Setia Sari.

³¹Wawancara dengan Muhammad Beno, customer relationship eksekutif FIF Amitra Syariah Kudus pada tanggal 22 Nopember 2021.

nasabah dan dua dokumen tersebut diserahkan ke FIF Amitra Syariah.³²

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga pemeriksaan serta survei ke alamat rumah calon nasabah. Setelah semua sesuai, maka langkah selanjutnya adalah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah aplikasi atau permohonan disetujui, pihak pemberi pembiayaan dan nasabah setuju untuk membayar *ujrah* yang ditentukan, lalu proses permohonan diajukan. Dan ketika dana yang diajukan sebagai talangan haji sudah dapat dicairkan, selanjutnya, nasabah hadir ke kantor untuk melakukan penandatanganan kontrak pembiayaan. FIF Amitra Syariah dan nasabah melakukan penandatanganan Perjanjian Pengaturan dan Pembiayaan Haji termasuk sistem *ijarah* antara FIF Amitra Syariah dan pelanggan. Tanda tangan perjanjian kontrak dilakukan sebelum pencairan DTH. Adapun biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah adalah sebesar Rp. 1.000.000,-. Setelah penandatanganan dilakukan, lalu dicairkan ke rekening haji nasabah.³³

Proses pencairan dana talangan haji oleh FIF Amitra Syariah berlangsung selama 2-3 hari. Setelah pencairan, nasabah langsung mendapatkan porsi haji. Dan dana tidak bisa diambil dan digunakan oleh nasabah. Melainkan langsung terkoneksi ke Kementerian agama.³⁴ Keistimewaan program dana talangan haji yang diberikan oleh FIF Amitra Syariah adalah tidak adanya agunan berupa aset bergerak seperti mobil dan motor, maupun aset tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Sebab yang menjadi agunan bagi dana talangan haji adalah porsi haji (kursi haji) yang diperoleh nasabah.³⁵ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Rif'an terkait dana talangan haji bahwa nasabah tidak dibebankan agunan dalam berupa aset tersebut.³⁶

Setelah menandatangani kontrak, menurut Inti, pengurusan administrasi terkait dengan prosesi haji melalui SSKOHAT, serta *qardh* untuk membayar kekurangan setoran awal BPIH sesuai ketentuan yang berlaku di Kementerian Agama, dilakukan oleh BSI. FIF Amitra hanya mendanai DTH, sedangkan yang melakukan pendaftaran ke kementerian agama dilakukan oleh BSI. Sebab BSI yang memiliki

³²Wawancara dengan Inti Setia Sari.

³³Wawancara dengan Inti Setia Sari.

³⁴Hal yang sama juga dibenarkan oleh Rif'an dan Siti Amindah, bahwa dana yang cair, tidak bisa diambil oleh nasabah. Sebab langsung terkoneksi dengan kementerian agama. Wawancara dengan Rif'an dan Siti Amindah.

³⁵Wawancara dengan Inti Setia Sari.

³⁶Wawancara dengan Rif'an.

sistem komputerisasi terkait dengan pendaftaran haji tersebut. Meskipun demikian, semua pendanaan DTH dilakukan oleh FIF Amitra Syariah selaku penyedia dana talangan haji.³⁷

Setelah nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada, bukti pembayaran lebih lanjut diserahkan kepada pelanggan. Nasabah membayar sekaligus di awal pembiayaan *ujrah* dan dilunasi selama masa akad dan membayar pembiayaan *qardh* dengan mencicil atau seluruhnya sekaligus pada akhir pembiayaan ke bank. Implementasi dari Haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Daerah Jawa Tengah Perkantoran sebenarnya hanya menyesuaikan dengan ketentuan Kementerian Agama Urusan.³⁸

Sedangkan jika terjadi pembatalan sebelum keberangkatan ibadah haji, baik yang disengaja oleh nasabah atau karena ada faktor lain, seperti meninggal dunia, maka dilakukan perhitungan khusus oleh FIF Amitra Syariah. Menurut Inti, misalnya, nasabah melakukan pinjaman dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian melakukan pembatalan dengan faktor dan alasan tertentu, maka akan diberlakukan perhitungan secara sistem.³⁹ Inti tidak menyebutkan secara detail terkait dengan perhitungan tersebut. Akan tetapi, biaya administrasi yang telah dikeluarkan di awal sebagai biaya permohonan dana talangan haji tidak dapat dikembalikan. Lebih dari itu, biaya administrasi saat pembatalan juga dikenakan kepada nasabah sebagai bentuk konsekuensi atas pembatalan tersebut. Pembatalan dana talangan haji yang dilakukan oleh nasabah berakibat pada porsi haji yang dimiliki olehnya menjadi hangus. Oleh sebab itu, nasabah akan kehilangan kesempatan berangkat menunaikan ibadah haji melalui porsi awal sewaktu mendaftarkan diri mengikuti program dana talangan haji yang ada pada FIF Amitra Syariah.

Jika setelah pembatalan nasabah berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji kembali, baik dengan melalui program yang sama atau dengan membayar dana haji secara tunai (*cash*), maka nasabah harus mendaftarkan diri di awal, mengulang kembali pendaftaran. Tidak dapat melanjutkan porsi haji yang telah didaftarkan sebelumnya.⁴⁰ Sistem yang ada di FIF Amitra Syariah berlaku ketat, tidak memungkinkan adanya pendaftaran kembali

³⁷Wawancara dengan Inti Setia Sari.

³⁸Arif Prasetyo, "Pola Daftar Tunggu Penyelenggaraan Haji: Pemenuhan Hak Jemaat (Studi tentang Provinsi Jawa Tengah, Indonesia)," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Volume 2 Issue 01 May 2017 JILS 2 (1) 2017, pp. 37-42.

³⁹Wawancara dengan Inti Setia Sari.

⁴⁰Wawancara dengan Inti Setia Sari.

dengan prosesi yang sama setelah pembatalan meski dengan pembayaran tunai sekalipun.

Inti melanjutkan, jika terdapat nasabah yang meninggal sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, sistem yang diberlakukan berbeda dengan pembatalan yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah yang meninggal dapat mewariskan kepada ahli waris untuk meneruskan program dana talangan haji yang telah dilakukan oleh almarhum/ah. Namun, jika ahli waris tidak berkeinginan untuk melanjutkan program dana talangan haji tersebut, maka ahli waris dapat melakukan pembatalan. Jika pembatalan dilakukan oleh ahli waris, tanpa melanjutkan angsuran dan menggantikan keberangkatan nasabah yang meninggal, maka dana yang ada akan dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut dengan potongan administrasi yang ada.⁴¹

Nasabah, melalui dana talangan haji, minimal dapat memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, keuntungan dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Dan, kedua, pembiayaan tidak disertai dengan jaminan. Artinya, kemudahan diberikan oleh FIF Amitra Syariah bagi Jemaah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Lebih dari itu, penggunaan akad *ijarah multijasa* yang digunakan oleh FIF Amitra Syariah dapat terlihat dengan jelas pada kegiatan pembiayaan dana talangan haji ini. Berdasarkan dua keuntungan tersebut, secara garis besar, akad *ijarah multijasa* dapat terlihat. Lebih dari itu, menurut nasabah BSI Ahmad Yani Cabang Kudus yang bekerja sama dengan FIF Amitra Syariah dalam pengelolaan dana talangan haji, adanya dana talangan haji ini telah memberikan kemudahan kepada nasabah untuk berangkat ke tanah suci. Tidak hanya bagi nasabah, melainkan juga umat Islam di Indonesia pada umumnya.⁴²

Berdasarkan berbagai pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan dana talangan haji pra dan pasca merger pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus, khususnya mitra dengan FIF Amitra. Berbagai hal telah dikemukakan. Ini kemudian dapat ditarik sebuah benang merah bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh BSI Ahmad Yani Cabang Kudus dalam hal pengelolaan dana talangan haji sejatinya merupakan sebuah upaya untuk memudahkan Jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

⁴¹Wawancara dengan Inti Setia Sari.

⁴²Wawancara dengan Rif'an dan Siti Amindah, nasabah DTH BSI Ahmad Yani Cabang Kudus.